



# STUDY KASUS PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

## SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Dan Hukum



OLEH :

**ABDUL HALIM**  
**NIM. 11621104258**

**PROGRAM SI**  
**HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**2021 M / 1442 H**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi ini berjudul **STUDY KASUS PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU** yang ditulis oleh:

Nama : **ABDUL HALIM**

Nim : **11621104258**

Jurusan : **Hukum Keluarga (AH)**

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah pada Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 09 Maret 2021  
Pembimbing Skripsi

  
**Dra. Hj. Yusliati, MA.**  
NIP: 19580707 198612 2 001



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Study Kasus Pemberian Dispensasi Nikah Oleh Pengadilan Agama Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Halim  
 NIM : 11621104258  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Kamis, 15 April 2021  
 Tanggal : 08.30 WIB  
 Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 20 April 2021**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. H. Akmal Abdul Munir

Sekretaris  
 Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji  
 Dr. H. Erman Ghani, M Ag

Penguji II  
 Dr. H. Zulikromi, MA

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
 NIDN 19580712 196803 1 005



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdul Halim

NIM : 11621104258

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: **Study Kasus Pemberian Dispensasi Nikah Oleh Pengadilan Agama Pekanbaru** adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya.

Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Abdul Halim  
NIM. 11621104258

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU





## ABSTRAK

Dispensasi nikah merupakan pengecualian aturan atau hukum yang di berikan kepada pemohon untuk melangsungkan pernikahan. Dalam penelitian ini penulis mengupas tentang putusan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2019.

Fokus rumusan masalah yang di teliti yaitu : 1. Apakah Faktor yang melatar belakangi di ajukanya permohonan dispensasi nikah ? 2. Apakah pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru?

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Sifat deskriptif ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan analisa data secermat mungkin tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini untuk menggambarkan semua hal yang berkaitan tentang permohonan dispensasi nikah selama tahun 2019 di Pengadilan Agama Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatar belakangi permohonan dispensasi nikah yaitu sudah dalam kondisi hamil dan Latar belakang kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang berpacaran terlalu lama dan dekat akan melanggar norma syari`at Agama, yang calon mempelai sudah siap lahir batin.

Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan dispensasi nikah adalah yaitu terdapat pasal 7 ayat 2 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang dalam hal penyimpangan terhadap batas umur menikah dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. pertimbangan hakim di luar hukum menggunakan konsep mashlahah mursalah karena ketentuan pembatasan umur dan dispensasi nikah tidak dijelaskan di dalam nash, tetapi kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara` yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi pemohon (kedua calon mempelai beserta keluarga) karena hamil dahulu dan kekhawatiran orang tua yang sudah tidak dapat di tawar oleh Hakim.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah ﷺ yang mana kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau. Mudah-mudahan kita kelak di hari Kiamat termasuk orang-orang yang mendapat syafaat beliau, *Amin Ya rabbal 'Alamin*.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu skripsi ini tidak akan selesai tanpa ada dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Sarmadan Hasibuan dan ibunda Maslela lubis yang tidak pernah lelah mencari nafkah dan mendo'akan saya supaya selesai dalam penulisan skripsi ini. begitu juga kepada saudara-saudari saya yang tidak bosan memberikan dukungan kepada saya.
2. Kepada Plt. Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Suyitno, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Terima kasih Kepada ayahanda Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL, Wakil Dekan II Bapak Dr. Wahidin, S.Ag, M.Ag, dan Wakil Dekan III Dr. H. Maghfira, MA.
4. Ayahanda Akmal Abdul Munir, Lc, M.A., selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Terima kasih kepada ibu Hj. Nuraini Sahu, S.H M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.



6. Terima kasih kepada ibu Dra. Hj, Yusliati M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada seluruh ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
8. Terima kasih kepada Keluarga Besar PA Pekanbaru, khusus nya kepada Bapak Abdul Aziz yang sentiasa mencurahkan wawasan keilmuannya sehingga terselesaikan jua skripsi ini
9. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya terkhusus kepada M.Aulia Rahman Nst SH dan Mustaqim Pulungan SH yang ikut membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Adinda Supiani Hrp S.pd yang selalu mensuport dan bahkan menemani dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada keluarga besar Hukum Keluarga, khususnya Lokal A (2016) yang telah memberikan dukungan dan semangat dan selalu menemani penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang ini, akhirnya kepada semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih, *jazakumullah khoirul jaza.*

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat banyak kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri penulis dan juga kita semua. *Amiin Yaa Rabb al-Amiin.*

Pekanbaru, 18 Januari 2021  
Penulis

**Abdul Halim**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II GAMBARAN UMUM</b>	
A. Sejarah Singkat Peradilan Agama Pekanbaru Klas 1A .....	13
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru .....	16
C. Struktur dan organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA ..	18
D. Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Pengadilan Agama Pekanbaru .	19
<b>BAB III . TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian Perkawinan .....	26
B. Dasar Hukum Perkawinan .....	29
C. Syarat dan Rukun perkawinan .....	31
D. Tujuan Perkawinan .....	34
E. Pengertian Dispensasi Nikah .....	35
F. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan .....	37
G. Syarat –Syarat dalam pengajuan dispensasi .....	39
H. Tahap Pengajuan dispensasi .....	40
I. Prosedur Permohonan Dispensasi .....	41





**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Faktor Yang Melatar Belakangi Diajukanya Permohonan Dispensasi Nikah 43

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pekanbaru ..... 55

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 64

B. Kritik dan Saran ..... 65

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat bijaksana dan sempurna mengenai permasalahan hidup, bahkan tidak ada satu aspek kehidupanpun yang tidak diwarnai oleh Islam, baik hubungan dengan khaliqnya (*habluminallah*) maupun hubungan dengan sesamanya (*habluminannas*). Dalam hal ini Islam juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan membentuk keluarga yang bahagia dunia dan akhirat sesuai tuntunan syariah. Tujuan lain dari pernikahan adalah ingin membentuk generasi yang bermanfaat dikemudian hari dengan mendidik dan menjadikan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Juga menjaga pandangan masyarakat dan menghindari diri dari kerusakan seksual seperti perzinahan, serta tujuan dari sebuah perkawinan yang sah dan sangat penting menurut agama dan negara adalah memperjelas nasab si anak dan hokum waris itu sendiri.

Perkawinan merupakan suatu pembentukkan keluarga yang menyatukan antara seorang pria dan seorang wanita dengan ikatan pernikahan. Ikatan ini mengakibatkan adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan. Seperti tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), Cet. Ke-1, hlm. 12



Peristiwa yang penting dalam realita kehidupan umat manusia yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan perkawinan terbentuk keluarga yang merupakan unit terkecil dalam bagian masyarakat yang juga menentukan ketertiban dalam masyarakat, oleh karena itu sejak awal adanya manusia sudah ditentukan adanya aturan perkawinan, agar tata kehidupan masyarakat dapat tercapai. Kemudian dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai pengertian dan tujuan perkawinan dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yang berbunyi: perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>2</sup>

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering di pergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga arti untuk akad nikah.<sup>3</sup> Secara arti kata, nikah berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء), “akad” (عقد), adanya dua kemungkinan ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Quran memiliki dua arti tersebut.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015), Cet. Ke-4, hlm. 114

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-4, hlm. 7

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. Ke-3, hlm. 36



Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang, hal ini terdapat dalam Firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21:<sup>5</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>6</sup>

Oleh karena itu, pernikahan harus dapat diperhatikan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara materi maupun mental.

Selain itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Kenyatannya, bahwa usia yang masih rendah bagi seseorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk semakin tinggi. Perkawinan merupakan bagian integral dari syari’at Islam yang tidak terpisahkan dari dimensi *akidah* dan *akhlak* Islam. Karena hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam tatanan hukum Nasional

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 406





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. Tentu saja harus bisa mengimbangi dan menjawab permasalahan serta perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Menurut hukum adat kedewasaan seseorang diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak wanita sudah haidh (datang bulan), buah dada sudah menonjol, berarti ia sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya dilihat dari perubahan suara, bangun tubuh, sudah mengeluarkan air mani, atau sudah mempunyai nafsu seks. Jadi, bukan diukur dengan umur karena orang tua dimasa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya, karena kebanyakan buta huruf.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut hukum Islam, seperti halnya hukum adat tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur perkawinan. Jadi berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan. Al-Qur'an hanya memberikan isyarat umum tentang cara menetapkan seseorang itu baligh atau tidak baligh.<sup>9</sup>

Hukum perkawinan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kedua aturan tersebut telah diatur secara lengkap, salah satunya tentang usia untuk melakukan perkawinan.

<sup>7</sup> Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 11

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), Cet. Ke-1 hlm. 51

<sup>9</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi atas pernyataan tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 6-7.<sup>10</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia, dispensasi adalah izin pembebasan dari suatu larangan.<sup>11</sup> Meskipun pembatasan usia telah ditetapkan, akan tetapi dalam masyarakat sering ditemukan pasangan yang belum mencapai batas usia minimum berkehendak untuk melakukan perkawinan. Di Pengadilan Agama Pekanbaru berbagai alasan digunakan untuk membenarkan kehendak perkawinan tersebut. Seperti calon pasangan suami istri sudah sangat akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi, bahkan ada yang menjadikan alasan telah melakukan hubungan luar nikah.

Dispensasi nikah yang diberikan kepada calon suami istri yang beragama Islam yang belum mencapai batas usia minimum, harus dimohonkan kepada Pengadilan Agama, permohonan yang telah didaftar sebagai perkara, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah. Keseluruhan aktifitas yang dilakukan hakim untuk mengabulkan atau menolak perkara dispensasi nikah merupakan alasan/diskresi hukum. Karena alasan hukum diformulasikan sebagai kemerdekaan dan otoritas seseorang atau institusi untuk secara bijaksana dan penuh pertimbangan dalam menetapkan pilihan untuk melakukan tindakan yang tepat.

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), Cet. Ke-1, Op. cit, hlm. 14-15

<sup>11</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. Ke-17, hlm. 254



Pada Pengadilan Agama Pekanbaru banyak calon mempelai yang ingin menikah dan masih dibawah umur, padahal untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur perkawinan.

Banyaknya pasangan yang melakukan hubungan di luar nikah sehingga ada yang putus sekolah dan terpaksa menikah karena telah hamil. Pada kenyataannya banyak permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Pekanbaru menggunakan alasan bahwa anak pemohon telah melakukan hubungan luar nikah, kemudian anak pemohon telah hamil, dan ada juga yang menggunakan alasan anak pemohon telah berpacaran selama setahun dan sudah tidak bisa di pisahkan lagi. Permohonan dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2019 sebanyak 29 Perkara, sehingga hal ini yang menjadi latar belakang permasalahan penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, penulis merasa perlu untuk menelaah tentang “**STUDY KASUS PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**”.

## **B. Batasan Masalah**

Mengingat penjelasan latar belakang masalah masih bersifat umum untuk itu penulis merasa perlu membatasi masalah dengan jelas, dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai wilayah penelitian, untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi lokasi penelitian, sehingga arah dan tujuan dari penelitian ini dapat terarah dengan baik serta tidak terjadi kesimpang siuran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk lebih fokus pada penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi pada para pihak saja yang mempunyai keterkaitan pada tulisan ini, baik para hakim atau pihak dari Pengadilan Agama Pekanbaru lainnya, namun para pihak yang melangsungkan pernikahan tidak dapat penulis wawancarai, dikarenakan info atau data administrasi mengenai judul yang penulis ingin tulis, sudah diputuskan atau sudah ada putusan atau penetapan dari pihak Pengadilan Agama Pekanbaru, dan selama penulis mencari data di Pengadilan, tidak ada satu kasus atau permohonan dispensasi yang masih berjalan dimuka sidang, semua putusan yang penulis dapati sudah berbentuk penetapan dari pihak Pengadilan Agama Pekanbaru. Sebagai bukti keterbatasan yang penulis paparkan di atas, maka penulis mencari data di Pengadilan Agama Pekanbaru dan pertimbangan hukum dari beberapa hakim tentang putusan dispensasi nikah di bawah umur oleh Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2019.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masalah yang timbul dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut: .

1. Apa faktor yang melatar belakangi permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memberikan dispensasi Nikah?





## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian mengurai keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui factor apa yang melatar belakangi permohonan dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memberikan dispensasi Nikah.

### 2. Manfaat Penulisan

- a. Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai dampak pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru.
- c. Menambah pengetahuan dan dapat di jadikan referensi pembaca mengenai dispensasi nikah.
- d. Mengembangkan ilmu yang penulis dapatkan di UIN SUSKA Riau, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum.

### E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data dan ketetapan dalam penulisan, serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:



## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu, penelitian yang memusatkan obyek penelitiannya di Pengadilan Agama Pekanbaru.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah administratif kota Pekanbaru, di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1A, yang beralamat Jl. Datuk Setia Maharaja / Parit Indah, Kota Pekanbaru, 28281

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

1) Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pengambilan sebagai sasaran.<sup>12</sup> Adapun subjek penelitian ini Majelis Hakim yang terlibat dalam persidangan serta salinan putusan penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2019.

2) Objek penelitian adalah isu, problem, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, diteliti dalam riset sosial.<sup>13</sup> Adapun objek penelitian ini berkaitan dengan pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2019 sebanyak 29 permohonan.

<sup>12</sup>Rahma, *Subjek Penelitian*, <http://Rahmayanisembiring.blogspot.com/2012//12subjekpenelitian.html>, diakses pada tanggal 13 April 2020

<sup>13</sup> Forum Sosiologi Kontemporer, *Objek Penelitian: Pengertian dan Contohnya*, <http://sosiologi.com/objek-penelitian> diakses pada 13 April 2020.



#### 4. Populasi dan Sampel

- 1) Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.<sup>14</sup> Dalam hal ini populasi diambil dari salinan penetapan pemberian dispensasi nikah sebanyak 29 permohonan yang dikabulkan di Pengadilan Agama Pekanbaru .
- 2) Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>15</sup> Penulis mengambil sampel dengan penarikannya secara acak dengan menggunakan teknik *random sampling*. Dengan mengambil 8 sampel dari 29 Populasi yang tersedia, dijadikan sebagai sampel agar lebih akurat dan relevan dengan rencana penelitian

#### 5. Sumber Data Penelitian

- a. Data primer, sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Agama dan penetapan yang berkaitan dengan pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru.
- b. Data skunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami data primer.

#### 6. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan Majelis Hakim yang terlibat dalam putusan dispensasi nikah tersebut.
- b. Dokumentasi yaitu dengan mempelajari dokumen salinan berkas penetapan permohonan dispensasi nikah.

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-14, hlm. 118

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 119



## 7. Analisis Data

Dari pengelolaan data yang ada maka analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu peneliti membahas dengan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Kemudian dalam menarik kesimpulan dilakukan dari yang bersifat umum menjadi khusus.

## 8. Metode Penulisan

- a. Deduktif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggunakan teori secara umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu menggunakan data-data yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum.

## F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

### BAB I: PENDAHULUAN

Pengertian merupakan awal untuk kesinambungan bab-bab selanjutnya, karena pada bab ini akan di ketahui pembatasan dan gambaran permasalahan yang ada. Oleh karena itu bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.





## **BAB II: GAMBARAN UMUM**

Berisi tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian yakni Pengadilan Agama Pekanbaru, serjarah berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru, visi dan misi Pengadilan Agama Pekanbaru, struktur dan organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru

## **BAB III: TINJAUAN TEORITIS**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, tujuan perkawinan, pengertian dispensasi nikah, dasar hukum dispensasi nikah, syarat dispensasi nikah, prosedur permohonan dispensasi nikah

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN**

penulis akan menguraikan pembahasan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengulas rumusan masalah yaitu faktor yang melatar belakangi permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru, dan pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah.

## **BAB V: PENUTUP**

Adapun isi dari penutup yaitu meliputi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### A. Sejarah Singkat Peradilan Agama Pekanbaru Klas 1A

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara tahun 1957 No.99. Maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sumatera. Dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan yakni Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.<sup>16</sup> Berdasarkan kata mufakat dari beberapa 'Alim Ulama dan Cendikiawan yang berada di Pekanbaru khususnya Riau maka diusulkanlah sebagai Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru K.H. Abdul Malik, anggota Mahkamah Syari'ah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi. Dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui K.H. Mansur, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bukittinggi, Bapak K.H. Djunaidi, Kepala Jawatan Pengadilan agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958 secara resmi melantik K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru. Dengan dilantiknya K.H.

<sup>16</sup> Abbas Hasan, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Sejarah Berdirinya Pengadilan se Wilayah Riau, Pekanbaru. 1995, hlm. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru maka secara yuridis Pengadilan Agama telah berdiri. Dan atas dasar hari pelantikan tersebut maka tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru berumur 49 tahun.<sup>17</sup> Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan meubeller yang hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang dikantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga K.H. Abdul Malik (Ketua pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970. Sepeninggal Almarhum K.H. Abdul Malik, kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abbas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Pada tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di Jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor ke Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.<sup>18</sup> Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H. Abbas Hasan yang pindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs. H. Amir Idris.

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> <https://www.pa-pekanbaru.go.id/>, di akses pada tanggal 14-01-2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada saat kepemimpinan Ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Drs. Marjohan Syam (1988–1994), Drs. Abdulrahman Har, S.H. (1994–1998), Drs. H. Lumban Hutabarat, S.H., M.H. (1998–2001), Drs. Zein Ahsan (2001–2004), Drs. Harun S, S.H. (2004–2006), Drs. Syahril, S.H., M.H. ((2006– 2007, PYMT), Drs. H. Masrum (2007 –2009), Drs. Taufik Hamami (2009–2010), Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H. (2010–2012), Drs. Abu Thalib Zisma (2012–2015), Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum (2015 – 2019), Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. (2019 - 2020). Drs. H Usman S.H., M.H.(2020-2020) dan Drs. Ahmad Sayuti, M.H.(2020- Sekarang). Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. H. Masrum, M.H., maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No 1 Pekanbaru. Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. Abu Thalib Zisma Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru berkantor di Jalan Dt. Setia Maharaja /Parit Indah Pekanbaru.<sup>19</sup>

Perjalanan panjang perjuangan menuju eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di Instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naif, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad

<sup>19</sup> *Ibid*





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di Komplek Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Drs. H. Herman Abdullah, M.M., yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama kedalam Protokol Muspida dan memberi fasilitas mobil untuk Jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.<sup>20</sup>

Kini sejak tanggal 1 Juli 2004 semua Badan Peradilan, termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjadi satu atap dibawah Mahkamah Agung RI, bersama-sama dengan Peradilan lainnya, memang secara Yuridis memiliki derajat yang sejajar, namun secara faktual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia.<sup>21</sup>

## **B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru**

### **1. Visi**

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kelas 1a Pekanbaru yang bersih dan bermartabat menuju Pengadilan Agama yang agung dibawah lindungan Allah SWT”

### **2. Misi**

1. Menjaga Kemandirian dan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1a.

<sup>20</sup> Abbas Hasan, Op.cit. hlm. 8.

<sup>21</sup> <https://www.pa-pekanbaru.go.id/>, Op.cit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2. Memberikan pelayanan hukum prima kepada masyarakat yang berkeadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1a.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1a.

Bertitik tolak dari visi Pengadilan Agama Pekanbaru yang merupakan derivasi dari misi Mahkamah Agung, maka misi Pengadilan Agama Pekanbaru juga sejalan diderivasi dari misi Mahkamah Agung, sehingga misi Pengadilan Agama Pekanbaru rumusannya sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pekanbaru;
2. Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Pimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pekanbaru.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Ibid

**C. Struktur dan organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA**





## D. Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Pengadilan Agama Pekanbaru

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi dari struktur Organisasi

Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, sebagai berikut: <sup>23</sup>

1. Ketua
  - a. Melakukan peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektifitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama kelas 1A Pekanbaru.
  - b. Mewujudkan aparatur Pengadilan agama kelas 1A Pekanbaru yang professional, bersih, berwibawa, dan berakhlakul karimah
  - c. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan public dibidang hukum dan keadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
2. Wakil Ketua
  - a. Menyelesaikan perkara banding yang diserahkan kepadanya
  - b. Membantu ketua dalam melaksanakan eksaminasi putusan/penetapan Hakim dan putusan
  - c. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan dalam menghimpun kajian tim
3. Hakim
  - a. Meneliti, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diserahkan kepadanya
  - b. Menyelesaikan minutasi
  - c. Melaksanakan tugas sebagai Hakim pengawas bidang

<sup>23</sup> *Ibid*





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Penitera.

##### a. Kordinasi dan kepengawasan kegiatan kepaniteraan

Mengkordinasi penyiapan surat-surat pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berperkara agar semua pihak mengetahui bahwa perkara banding yang diajukan sudah diterima dan sedang diselesaikan di Pengadilan Agama kelas 1A Pekanbaru

Mengatur pembagian tugas kepaniteraan kepada panitera muda, penitera pengganti, agar perkara terdistribusi dan tertangani dengan baik.<sup>24</sup>

##### b. Memberikan pengarahan, bimbingan dan pembinaan kepada seluruh staf di bawahnya untuk memastikan dimilikinya pemahaman yang efektif atas tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan meningkatkan kompetensi staf secara kontiniu sesuai persyaratan yang telah ditetapkan

##### c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang kepaniteraan yang efektif.

##### d. Membagi dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum

#### 5. Panitera Muda Gugatan

##### a. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan daftar isi bundel A yang diserahkan kepadanya.

<sup>24</sup> *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Menerima, mencatat, memberi nomor register, menyiapkan berkas perkara banding ke dalam buku register serta memberi catatan singkat tentang isinya kepada ketua Majelis di Kepaniteraan Muda Gugatan
  - c. Berkas perkara yang telah register dilengkapi dengan formulir penetapan majelis hakim dan selanjutnya disampaikan kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada ketua PA Pekanbaru Klas 1A.<sup>25</sup>
6. Panitera Muda Permohonan
- Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan, serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan, mengevaluasi dan membuat laporan kepada Panitera.
7. Panitera Muda Hukum
- a. Menerima, mencatat, menyalurkan dan menyelesaikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar sub Bidang Kepaniteraan Muda Hukum.
  - b. Mengumpulkan, mengelolah dan mengkaji data perkara serta membuat statistik perkara pada tingkat pertama
  - c. Menyusun arsip perkara banding menurut pola bindalmin Panitera Pengganti
8. Panitera Pengganti
- a. Mencatat jalannya sidang dan bertanggung jawab atas kebenaran catatan sidang berdasarkan sumpah jabatan panitera pengganti
  - b. Melengkapi segala yang terjadi yang berkaitan dengan para pihak selama dalam persidangan dalam bentuk berita acara

<sup>25</sup> Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

She Ismiyah, Universitas of Sultana Syaif Kasim Riau

- c. Menandatangani berita acara persidangan bersama dengan ketua majelis
9. Sekretaris
  - a. Kordinasi dan pengawasan kegiatan administrasi kesekretariatan.
  - b. Mengkordinir dan mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berjalan sesuai dengan ketentuan/prosedur dan rencana kerja yang telah ditetapkan.
  - c. Mengkordinasi ketertiban, kebersihan kantor, disiplin kerja pegawai serta urusan kerumahtanggaan kantor lainnya.
  - d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kepegawaian, keuangan dan umum serta inventaris barang milik Negara dan administrasi lainnya
  - e. Melaksanakan tugas sebagai pejabat pembuat komitmen penanggung jawab kegiatan sesuai dengan kegiatan yang berlaku<sup>26</sup>
10. Kassubbag Kepegawaian dan Ortala.
  - a. Menyelenggarakan administrasi dibidang kepegawaian
  - b. Menerima, mencatat, mengolah dan menyalurkan surat-surat masuk dan surat-surat keluar
  - c. Menyipakan daftar hadir, daftar jam istirahat, dan daftar pulang pegawai Pengadilan Agama Pekanbaru
11. Kasubbag Umum dan Keuangan
  - a. Menyelenggarakan administrasi di bidang umum

<sup>26</sup> *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melaksanakan tata persuratan, pemberdayaan staf dan menjaga lingkungan kantor sesuai bidang sub umum
- c. Membuat perencanaan pengadaan barang inventaris dan alat kebutuhan kantor
- d. Menyelenggarakan administrasi di bidang keuangan
- e. Membuat anggaran perencanaan PA Pekanbaru<sup>27</sup>

#### 12. Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana dan program.
- c. Pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan,
- b. Waris,
- c. Wasiat

---

<sup>27</sup>Ibid





- d. Hibah,
- e. Wakaf
- f. Zakat,
- g. Infaq,
- h. Shadaqah,
- i. Ekonomi
- j. Syari'ah.<sup>28</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut beberapa fungsi pengadilan :

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide :

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pengadilan Agama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- f. Fungsi Lainnya : Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.<sup>29</sup>

<sup>29</sup>Ibid



## BAB III

### . TINJAUAN TEORITIS

#### A. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi, perkawinan dalam literatur fiqh berasal dari dua kata, yaitu nikah ( نكاح ) ( dan zawja ( زوج ) yang menurut bahasa diartikan pasangan atau jodoh, sebagaimana yang termuat dalam surah Ad-dukhan ayat 54 yang berbunyi :

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَهُمْ نَحُورٍ عَيْنٍ ﴿٥٤﴾

Artinya: Demikianlah. dan kami kawinkan dengan bidadari. Atau maksudnya kami pasangkan dengan bidadari.<sup>30</sup> Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian, jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi). Suci disini berarti mempunyai unsur agama atau ketuhanan yang maha esa.<sup>31</sup> Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa .

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*, Op.cit hlm. 498.

<sup>31</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam suatu analisis dari Undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukumu Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2007), hlm.183



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan dinilai bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu biologis semata, akan tetapi perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan suci. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menerangkan pengertian dan dasar hukum perkawinan maka Undang –Undang memandang bahwa suatu perkawinan bukan hanya perbuatan hukum saja, akan tetapi perbuatan agama juga. Hal ini lebih lanjut tersirat dalam penjelasan terhadap pasal 1 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi sebagai berikut : Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dimana sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur batin /rohani juga mempunyai peranan penting untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal mendapat keturunan yang juga tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan merupakan hak dan kewajiban orang tua.<sup>32</sup>

Oleh karena itu maka perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang istri dengan seorang suami sehingga mengandung makna bahwa perkawinan adalah persoalan antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Sementara menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah karena

<sup>32</sup> Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 288.





bertentangan dengan hadist nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوعًا, لِأَنَّكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ  
وَشَاهِدَيْنِ.<sup>33</sup>

Artinya : *Imam Ahmad meriwayatkan hadits marfu' dari Hasan, dari Imran Ibnu al-Hushoin: "Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi*

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mistsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.<sup>34</sup>

Dari beberapa penjelasan mengenai penjelasan perkawinan menurut Undang – Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam diatas maka perkawinan itu adalah suatu ikatan / akad yang kuat (*mistsaqan ghalidzan*) yang dilakukan pihak laki –laki (suami ) dengan pihak wanita (sebagai istri) untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia mendapatkan keturunan, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sejalan dengan undang –undang yang berlaku di indonesia dan disertai sifat-sifat keagamaan sehingga dapat terealisasinya keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan dan beragama.<sup>35</sup>

Menurut penulis perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria

<sup>33</sup> Bulugul Marom, Bab Nikah hlm. 437

<sup>34</sup> Kompilasi Hukum Islam, 1999/2000, hlm. 14

<sup>35</sup> Undang Undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan



dengan wanita yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum, jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawadah serta saling menyantuni antara keduanya.

## B. Dasar Hukum Perkawinan

### 1. Al'qur'an

Dasar hukum perkawinan termuat dalam Al-Qur'an surah An-nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*<sup>36</sup>

dan surah Az-zariat ayat 49, yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.*<sup>37</sup> Dalam firman Allah di atas sudah jelas bahwa Allah memerintahkan melakukan perkawinan antar lawan jenis.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*, Op,Cit, hlm 354.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 522



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam juga mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu melalui jenjang perkawinan. Dari makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi berikutnya.

## 2. Hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ )<sup>38</sup>.

Artinya: dari Abdullah ibnu Mas'ud RA, Rasulullah SAW telah bersabda kepada kita wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah (ba'ah) maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi farji(kemaluan), dan barangsiapa yang belum mampu (ba'ah/menikah) maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar nafsu syawat(Muttafaqun Alaihi),

Hadist Rasul Rawahul Al bukhori dan Muslim

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ )<sup>39</sup>.

Artinya : Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku (Muttafaqun Alaihi)

<sup>38</sup> Bulughul Maram, Bab Nikah, lod.cit

<sup>39</sup> Ibid



## C. Syarat dan Rukun perkawinan

### 1. Menurut Fiqih

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing memiliki syarat –syarat tertentu untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat syarat dari rukun tersebut. Adapun rukun perkawinan sebagai berikut :

- a. Calon suami, syarat -syaratnya baligh, beragama Islam, jelas orangnya, baligh / dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon istri, syarat –syaratnya beragama baik itu yahudi maupun nasrani, perempuan, jelas orangnya, baligh/dapat dimintai persetujuannya dan tidak terhalang perkawinan.
- c. Wali nikah syarat-syaratnya dewasa, laki- laki, mempunyai hak perwalian, dan tidak terdapat halangan perwalian.
- d. Saksi nikah syarat –syaratnya minimal dua orang laki –laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, dan dewasa.
- e. Ijab qabul syarat –syaratnya adanya pernyataan mengkawinkan dari wali, adanya penerimaan dari calon mempelai memakai kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait ijab qabul tidak sedang ihram atau haji dan majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum 4 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakni calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan dan dua orang saksi.<sup>40</sup>

## 2. Menurut Hukum Positif

Perkawinan adalah salah satu perbuatan hukum, sebagai perbuatan hukum maka perkawinan mempunyai akibat akibat hukum. Sah atau tidaknya perbuatan hukum dalam hal ini perkawinan ditentukan oleh ketentuan- ketentuan yang ada dalam Undang – Undang No . 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sahnya perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu „dan juga ditentukan dalam pasal 2 ayat (2) yaitu „tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku“.<sup>41</sup> Kemudian penjelasan pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa dengan perumusan pasal 2 (1) ini tidak ada perkawinan diluar masing-masing agama maupun kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu selama tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dengan Undang –Undang ini. Adapun sahnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam disebut dalam pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang –Undang No. 1 Tahun 1974 tentang syarat sah perkawinan. Syarat –syarat yang diatur dalam Undang –Undang

<sup>40</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung:Pustaka Setia, 2009), hlm. 107.

<sup>41</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Op.Cit hlm. 28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. 1 tahun 1974 Jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan meliputi syarat materil dan syarat formil. Syarat materil adalah syarat syarat yang berlaku mengenai diri pribadi mempelai. sedangkan syarat syarat formil ialah syarat syarat yang menyangkut tata cara harus dipenuhi sebelum dan pada saat berlangsungnya perkawinan.

a. Syarat syarat materil yang berlaku umum :

Syarat syarat materil yang termasuk dalam kelompok ini diatur dalam Undang–Undang No. 1 tahun 1974 Jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, syarat – syarat materil sebagai berikut :

- 1) Pasal 6 ayat (1) perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 3) Pasal 9, seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang termuat dalam (pasal 3 ayat 2) dan pasal 4 hal ini berkaitan dengan poligami.
- 4) Pasal 39 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yaitu tentang waktu tunggu seorang wanita yang sedang putus perkawinanya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tidak terpenuhinya syarat–syarat tersebut menimbulkan ketidakwenangan untuk melangsungkan perkawinan dan berakibat fatal akan suatu perkawinan.<sup>42</sup>

#### D. Tujuan Perkawinan

Tujuan utama perkawinan adalah membangun rumah tangga yang bahagia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanaan Yang Maha Esa. Di samping itu secara rinci tujuan perkawinan juga meliputi beberapa hal berikut ini :

##### 1. Memenuhi Tuntutan

Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah akad nikah. Nafsu seks merupakan nafsu paling kuat pada diri manusia ia menuntut penyaluran.

##### 2. Membentengi akhlak yang luhur

Sasaran utama dari disyariatkannya pernikahan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur.

##### 3. Meningkatkan ibadah kepada Allah

Menurut konsep Islam hidup sepenuhnya untuk mengabdikan dan beribadah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia.

<sup>42</sup> Ibid hlm. 28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadahan dan amal shalih di samping ibadah dan amal- amal shalih yang lain, bahkan berhubungan suami istri pun termasuk ibadah (sedekah).

#### 4. Memperoleh keturunan yang shalih

Tujuan perkawinan diantaranya adalah untuk memperoleh keturunan shalih untuk melestarikan dan mengembangkan bani adam.<sup>43</sup>

### E. Pengertian Dispensasi Nikah

Secara etimologi (bahasa) dispensasi nikah terdiri dari dua kata, dispensasi yang berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>44</sup> Sedangkan nikah (kawin) adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>45</sup> Adapun pengertian secara terminologi (istilah) dapat dilihat dari berbagai pendapat: Menurut Roihan A. Rasyid, dispensasi nikah adalah dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.<sup>46</sup>

Permohonan dispensasi tersebut diajukan oleh orang tua atau wali calon mempelai pria atau wanita ke Pengadilan Agama daerah setempat.

<sup>43</sup> Drs. Abdul Aziz, *Buku dasar Fiqh Munakahat*, (Surakarta: Fakultas Syariah, 2014), hlm.

<sup>44</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Op.cit, hlm. 335

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 962.

<sup>46</sup> Roihan A. Rayid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 32





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Subekti dan Tjirosudibio, dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.<sup>47</sup> Dispensasi yang dimaksud di sini adalah pengecualian dalam hal penerapan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diberikan oleh pengadilan pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai yang belum mencapai umur minimal untuk memasuki dunia pernikahan. Dalam Pasal (2) dan (3) Revisi UUP disebutkan bahwa orang tua atau wali calon mempelai laki-laki dan/atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan didasarkan alasan mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Setelah mendengarkan pendapat kedua orang calon mempelai yang akan menikah, pengadilan memberikan dispensasi nikah harus berdasarkan semangat mencegah pernikahan anak dengan pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.<sup>48</sup> Untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur, kedua orang tua laki-laki maupun kedua orang tua perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama (PA) bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri (PN) bagi yang non-Islam. Ini sesuai dengan pasal 7 ayat 2 UUP jo. Pasal 1 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengajuan dispensasi tersebut diajukan ke Pengadilan sesuai wilayah tempat tinggal

<sup>47</sup> Subekti dan R. Tjirosudibio, Kamus Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 33.

<sup>48</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Pub. L. No. 6401 (2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemohon. Dalam mengajukan dispensasi nikah, ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Seperti surat permohonan dispensasi nikah, penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA), fotokopi identitas baik KTP maupun KK, dan fotokopi ijazah. Hal-hal tersebut merupakan persyaratan awal dalam mengajukan dispensasi nikah.

## F. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan

Walaupun telah ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, Undang-undang perkawinan memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umum tersebut, yang terdapat pada Pasal (2) dan (3) yaitu: “(2) Dalam hal penyimpangan terdapat ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan.” “(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).” Dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) tersebut di atas tidak dijelaskan secara pasti tentang persyaratan-persyaratan ataupun alasan-alasan ketika mengajukan dispensasi pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama. Sehingga tidak ada batasan-batasan tertentu bagi orang tua yang ingin mengajukan permohonan dispensasi perkawinan bagi anaknya yang masih di bawah umur, karena mereka hanya mengetahui bahwa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada Undang-undang yang mengatur tentang masalah tersebut.<sup>49</sup> Di antara alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi nikah adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat, sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi nikah, Pengadilan Agama sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Untuk mengantisipasi disparitas penanganan perkara permohonan dispensasi nikah, karena peraturan perundang-undangan belum mengatur secara tegas dan rinci tentang proses mengadili perkara dispensasi kawin, maka Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah (selanjutnya disebut Perma Dispensasi Kawin). Perma tersebut menetapkan bahwa hakim mengadili perkara dispensasi Nikah berdasarkan asas:<sup>50</sup>

- a) Kepentingan terbaik bagi anak
- b) Hak hidup dan tumbuh kembang anak
- c) Penghargaan atas pendapat anak
- d) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia

<sup>49</sup> Rahcmadi Usman, *aspek-aspek Hukum Perorangan*, hlm 275

<sup>50</sup> Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," Pub. L. No. Tahun 2019 Nomor 1489 (2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Non-diskriminasi
- f) Kesetaraan gender
- g) Persamaan di depan hukum
- h) Keadilan
- i) Kemanfaatan, dan
- j) Kepastian hukum.

### G. Syarat –Syarat Dalam Pengajuan Dispensasi Nikah

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan dispensasi nikah sebagai berikut :

1. Surat penolakan dari KUA yang berisi alasan –alasan mengapa ditolak dari KUA
2. Surat keterangan pemberitahuan adanya halangn / kurangnya persyaratan nikah dari KUA
3. Satu lembar foto copy KTP Pemohonan calon (suami istri) yang dibubuhi materai Rp.6000
4. Foto copy KK pemohon yang dibubuhi materai Rp.6000
5. Satu lembar foto copy akta nikah duplikat kutipan akta nikah pemohon yang dibubuhi materai Rp.6000 dan menunjukkan yang asli.
6. Satu lembar foto copy akta kelahiran calon suami yang dibubuhi materai Rp.6000
7. Satu lembar foto copy akta kelahiran calon istri yang dibubuhi materai Rp.6000





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Satu lembar foto copy akta nikah orang tua calon yang dibubuhi materai Rp.6000
9. Surat keterangan kehamilan dari dokter /Bidan (bagi yang hamil)
10. Surat keterangan status dari Kelurahan / Desa
11. Membayar biaya Panjar dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).<sup>51</sup>

#### H. Tahap Pengajuan Dispensasi Nikah

Berikut beberapa tahapan yang akan dilalui dalam pengajuan dispensasi nikah, yaitu :

1. Pengadilan Agama Pekanbaru akan menerima setiap permohonan yang akan diajukan oleh orang tua anak baik secara lisan maupun tertulis.
2. Pengadilan Agama Pekanbaru akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur pada saat masyarakat mengajukan permohonan.
3. Pengadilan Agama Pekanbaru akan memberikan tanda terima, jika pengajuan diajukan secara tertulis maupun lisan, bila pengajuannya dengan lisan maka akan dibantu oleh petugas dalam pengajuan
4. Pengadilan Agama Pekanbaru hanya akan menindak lanjuti pengajuan yang mencantumkan identitas.
5. Masyarakat yang mengajukan sedapat mungkin menyantumkan identitas dan mengirimkan atau menyertakan berkas yang dapat menguatkan adanya tersebut. Namun demikian selama informasi dalam pengajuan benar dan

<sup>51</sup> <http://www.pa-pekanbaru.go.id/> , *op.cit*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki dasar yang kuat, pengajuan tersebut akan tetap ditindak lanjuti walaupun tidak mencantumkan identitas.

6. Setiap data dan identitas yang diberikan akan dirahasiakan
7. Mendapatkan Surat Kuasa Untuk Membayar
8. Membayar uang panjar biaya perkara
9. Perkara disidangkan
10. Proses persidangan
11. Sidang diputus hakim<sup>52</sup>

#### **I. Prosedur Permohonan Dispensasi Nikah**

Prosedur pengajuan perkara dispensasi sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan, adapun prosedurnya adalah sebagai berikut :

##### a) Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonnya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, membuat surat permohonan, dan pemohon dapat meminta tolong untuk dibuatkan surat permohonan

##### b) Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap ke meja pertama, meja pertama akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) , bagi yang tidak mampu dapat diajukan berperkara dengan cuma –cuma dengan syarat melampirkan

<sup>52</sup> Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

surat keterangan dari lurah /kepala desa setempat yang dilegalisir oleh camat.

c) Kasir

Pemohon kemudian menghadap kebagian kasir dengan menyerahkan permohonan dan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) Kasir kemudian menerima uang, mencatat dalam jurnal perkara, menandatangani serta memberi nomor serta tanda lunas pada SKUM, Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.

d) Meja II

Pemohon kemudian meghadap meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar kemudian meja II memberi nomor yang diberikan kasir serta tanda telah daftar yang akan diberi paraf oleh meja II, menyerahkan salah satu surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007), hlm 61.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan alasan hukum yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan Hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah, yaitu : hamil dan kekhawatiran orangtua, alasan ini dapat dikategorikan dalam penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Faktor ini juga sebagai pertimbangan dalam hal membantu hakim dalam melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim harus berdasarkan peristiwa konkret yang terjadi. Sehingga hakim akan melakukan penalaran terhadap ketentuan undang-undang pada peristiwa konkret yang terjadi. Tetapi hakim dalam menggali arus benar-benar sesuai dengan fakta yang terjadi. Apa yang terungkap harus sejalan dengan bukti yang ada.
2. Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam menetapkan permohonan dispensasi Nikah dengan pertimbangan yaitu : karena sudah hamil duluan, berpacaran telah lama dan hubungan sudah sangat akrab. Hakim dalam menetapkan berpedoman pada peraturan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan hakim menggunakan dasar hukum yang sesuai yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan pertimbangan hakim di luar hukum menggunakan konsep

mashlahah mursalah karena ketentuan pembatasan umur dan dispensasi nikah tidak dijelaskan di dalam nash, tetapi kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara” yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi pemohon (kedua calon mempelai beserta keluarga).

## B. Kritik dan Saran

1. Dalam pengabulan dispensasi nikah hakim sebaiknya juga mempertimbangkan dampak negatif yang akan ditimbulkan. Setelah permohonan dispensasi nikah dikabulkan maka hakim ataupun orangtua harus memberikan nasehat-nasehat dan bimbingan terhadap anak-anak tersebut agar kehidupan mereka lebih baik dari sebelumnya dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi.
2. Hendaknya orang tua melakukan pengawasan serta perhatian yang lebih terhadap anak disamping juga memberikan pendidikan agama yang mendalam. Karena orang tua mempunyai peran penting terhadap perkembangan anak agar anak tidak mengalami penyimpangan.







## DAFTAR PUSTAKA

Abbas Hasan, Sejarah Berdirinya Pengadilan se Wilayah Riau, Pekanbaru. T.p., 1995,

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-4,

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015), Cet. Ke-4,

Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. Ke-3,

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-14,

Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005),

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung:Pustaka Setia, 2009),.

Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011),

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 498

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008),

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,

Drs. Abdul Aziz, *Buku daras Fiqh Munakahat*, (Surakarta: Fakultas Syariah, 2014)

Forum Sosiologi Kontemporer, *Objek Penelitian: Pengertian dan Contohnya*, <http://sosiologi.com/objek-penelitian> diakses pada 13 April 2020.

Hasan. A. *Bulugul Marom*, Bab Nikah. CV. Penerbit Diponegoro, Bandung

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman



Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*

Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam suatu analisis dari Undang Undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2007),

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007),

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. Ke-17,

Prof H. Hilman Hadikusuma, *hukum perkawinan*, (Bandung : Mandar Maju, 2007),

Rahcmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan*

RahmaS, *Subjek Penelitian*, <http://rahmayanisembiring.bogspot.com/2012/12/subjek-penelitian.html> diakses pada 13 april 2020.

Roihan A. Rayid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),

Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana 2005)

Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979),

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991),  
Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991),  
Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991),

Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo no 16 tahun 2019, tentang perkawinan

*Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009),

Hak Cipta Dindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa meranturnan dan menyebutkan sumbernya.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengurnnkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Study Kasus Pemberian Dispensasi Nikah Oleh Pengadilan Agama Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Halim

NIM : 11621104258

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 20 April 2021**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Dr. H. Akmal Abdul Munir

Sekretaris  
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji  
Dr. H. Erman Ghani, M Ag

Penguji II  
Dr. H. Zulikromi, MA

Kepala Sub Bagian Akademik  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jahzus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Sya... Kasim Riau

Pembusan  
Rektor UIN Suska Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 13 Oktober 2020

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6269/2020  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh  
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : ABDUL HALIM  
NIM : 11621104258  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwat Syaksiyah) S1  
Semester : IX (Sembilan)  
Lokasi : PA PEKANBARU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
: Studi kasus pemberian dispensasi nikah oleh hakim pengadilan agama Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A**

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru  
 Telp. (0761) 572855 Fax. (0761) 839718  
 Website: [www.pa-pekanbaru.go.id](http://www.pa-pekanbaru.go.id) Email: [umum.papekanbaru@gmail.com](mailto:umum.papekanbaru@gmail.com)  
 PEKANBARU – RIAU 28289

Nomor : W4-A1/6485/PB.00/12/2020  
 Lamp : --  
 Hal : izin penelitian

29 Desember 2020

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
 di. Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud surat Bapak Nomor Un.04/F.1/PP.00.9/6269/2020, tanggal 13 Oktober 2020, perihal izin penelitian sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

N a m a : Abdul halim  
 NIM : 11621104258  
 Jurusan : Hukum Keluarga ( Akhwal Syaksiyah)

Dapat diizinkan untuk melakukan riset/penelitian yang berkaitan dengan Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "*Studi Kasus Pemberian Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru*", dengan catatan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Demikian kami sampaikan kepada saudara, terima kasih.



Wassalam  
 Panitera,  
 H. Nuraedah, S.Ag  
 Nip.19680911.199503.2.001

- Tembusan
- 1.Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru (sebagai laporan)
  - 2.Mahasiswa yang bersangkutan